



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 315 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TIM VERIFIKASI DALAM RANGKA USULAN
INSENTIF TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI PASIEN
CORONA VIRUS DISEASE 2019
DAN PENETAPAN PERHITUNGAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI VAKSINATOR
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI PUSKESMAS
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam melakukan verifikasi dan validasi terhadap substansi dan keabsahan dokumen usulan insentif yang disampaikan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan perlu menetapkan Tim Verifikasi Dalam Rangka Usulan Insentif Tenaga Kesehatan yang menangani Pasien *Covid-19*;
- b. bahwa dalam pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* perlu menetapkan Perhitungan Pemberian Insentif bagi Vaksinator *Covid-19* di Puskesmas Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Covid-19*;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017 No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor);
9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Verifikasi Dalam Rangka Usulan Insentif Tenaga Kesehatan yang Menangani Pasien *Covid 2019* dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Perhitungan Pemberian Insentif Bagi Vaksinator *Covid 2019* di Puskesmas Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas memverifikasi Insentif Tenaga Kesehatan yang Menangani Pasien *Covid 19* dan usulan Insentif Bagi Vaksinator *Covid 19* .

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, Progran Kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 17 MEI 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA DINAS KESEHATAN	
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 315 TAHUN 2022

TANGGAL : 17 Mei 2022

TENTANG : PENETAPAN TIM VERIFIKASI DALAM RANGKA USULAN INSENTIF TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI PASIEN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PENETAPAN PERHITUNGAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI VAKSINATOR CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI PUSKESMAS TAHUN ANGGARAN 2021

A. TIM VERIFIKASI DALAM RANGKA USULAN INSENTIF TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI PASIEN CORONA VIRUS DISEASE 2019

NO	TIM VERIVIKATOR	JABATAN DALAM TIM	JUMLAH HONORARIUM PER BULAN
1.	Kepala Dinas Kesehatan	Penanggung Jawab	Rp1.250.000,00
2.	Sekretaris Dinas Kesehatan	Ketua	Rp1.000.000,00
3.	Kabid Sumber Daya Kesehatan	Anggota	Rp750.000,00
4.	Kabid Pencegahan Penanggulangan Penyakit	Anggota	Rp750.000,00
5.	Kepala Subagian Program, Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan Dinas Kesehatan)	Anggota	Rp750.000,00

B. PERHITUNGAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI VAKSINATOR CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI PUSKESMAS TAHUN ANGGARAN 2022

TIM VAKSINATOR	JUMLAH INSENTIF /TIM ATAU / ORANG	KETERANGAN
1 (Satu) tim 7 (Tujuh) orang	Rp17.500/Tim X Jumlah Sasaran Yang Divaksinasi Per Hari Yang Terinput Di Pcare atau Rp2.500/Orang X Jumlah Sasaran Divaksinasi Yang Terinput Di Pcare	Perhitungan insentif vaksinator Covid-19 : 1. Yang berhak mendapat insentif tenaga kesehatan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan memiliki SPT, SPMT dari Kepala Puskesmas untuk yang bertugas di Puskesmas dan Kepala Dinas Kesehatan yang bertugas di Dinas Kesehatan 2. Insentif dibayarkan dengan per hitungan berdasarkan sasaran yang divaksin dan terinput dalam aplikasi Pcare 3. Besaran dana insentif yang dibayarkan bagi vaksinator dengan perhitungan: a. Tim vaksinator dihitung: 7 org (1 Tim) X Rp17.500X Jumlah sasaran Vaksinansi Yang Terinput di Pcare atau b. Per orang vaksinator dihitung : Org (tercatat sebagai anggota tim vaksinator) X Rp2.500 X Jumlah sasaran Vaksinansi Yang Terinput di Pcare. 4. Prosedur klaim insentif vaksinasi Covid 19 dilakukan setiap bulan dan diverifikasi secara berjenjang. 5. Tim verifikasi insentif di Dinas Kesehatan berdasarkan SK Bupati Bolaang Mongondow dan Puskesmas SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



BASTI SOEBREDO MOKOAGOW

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA DINAS KESEHATAN	
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	